

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia difokuskan untuk kesejahteraan rakyat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi ini, dilakukan melalui demokrasi ekonomi dimana semua warga negara dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yaitu membuat dan/atau menjual barang dan/atau jasa dalam lingkungan persaingan bisnis yang sehat, efektif, dan efisien.¹ Prinsip demokrasi ekonomi memiliki tujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi sekaligus memastikan terciptanya pasar yang berjalan adil dan merata. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjalankan usaha di Indonesia diwajibkan untuk bersaing secara sehat dan adil, sehingga dapat mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada salah satu pihak tertentu, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian Internasional.

Ketentuan ini di dasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 27 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, serta Pasal 33 yang mengatur bahwa :

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

¹Rosdalina Bukido, “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, (Jurnal Ilmiah Al-Syirah Vol 15 No.1 tahun 2017), hal. 57

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Sebagai wujud implementasi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 5 Maret 1999, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 5/1999) sebagai realisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4). UU 5/1999 bertujuan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan memastikan perlindungan bagi semua pelaku bisnis, serta mendorong persaingan yang sehat di pasar.² Selain itu, UU 5/1999 menetapkan parameter hukum yang jelas untuk mempercepat pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³

² Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³ Ibid

Dalam praktik ekonomi, persaingan antar pelaku usaha yang berusaha meraih keuntungan maksimal adalah hal yang tidak terhindarkan. Persaingan ini menjadi syarat mutlak atau *conditio sine qua non* bagi berjalannya ekonomi pasar. Meskipun persaingan usaha kadang berlangsung secara sehat (*fair competition*), namun tidak jarang pula terjadi persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*).⁴ Periode globalisasi akan ditandai dengan meningkatnya persaingan antar pelaku bisnis di tingkat lokal, nasional, dan dunia.⁵ Dalam konteks persaingan antar badan usaha, para pelaku usaha ini kerap kali menerapkan beragam strategi bisnis untuk menyingkirkan para pesaingnya.⁶

Dalam globalisasi dan revolusi industri seiring dengan perkembangan zaman dan hukum persaingan usaha saat ini, mendorong perkembangan dari berbagai badan usaha dengan model dan jenis bisnis baru yang lebih responsif terhadap permintaan pasar.⁷ Kondisi ini memperkuat persaingan di antara pelaku usaha, hal ini mendorong pelaku usaha untuk mengambil tindakan preventif maupun represif untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka di pasar.⁸ Setiap pelaku usaha tentunya

⁴ Anggita Darmayoni, "Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", (Jurnal Universitas Udayana, tahun 2016), hal. 2

⁵ Supranto, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar*. (Jakarta. Rineka Cipta.2001) hal. 1

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*.(Jakarta. Raja Gravindo Persada.2000) hal. 1

⁷ Eddy Cahyono S, "Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia", 13 November 2018 https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi_kreatif_masa_depan_indonesia diakses pada 16 September 2024

⁸ Avilliani, "Independensi KPPU dalam Mengontrol Monopoli Usaha", 16 Juni 2017, <https://news.detik.com/kolom/d-3533304/independensi-kppu-dalam-mengontrol-monopoli-usaha> diakses pada 16 September 2024

ingin mengembangkan usahanya yang dapat dicapai melalui pertumbuhan internal maupun eksternal.⁹ Upaya pelaku usaha untuk mempertahankan bisnis dan mendorong pertumbuhan perusahaan melalui pertumbuhan eksternal dapat dilakukan dengan membangun sinergi antar pelaku usaha melalui Penggabungan badan usaha¹⁰, selain itu pelaku usaha dapat meningkatkan daya saingnya dengan menambah modal perusahaan melalui pengambilalihan perusahaan lain atau membentuk entitas usaha baru melalui proses peleburan.¹¹

Berdasarkan hal di atas, merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 9 menjelaskan definisi dari penggabungan sebagai berikut :

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 10 menjelaskan definisi dari peleburan sebagai berikut:

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan bar-u yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan

⁹ Udin Silalahi, “Pengawasan Merger Menurut PP No. 57/2010”, *Law Review*, edisi No. 2 Vol. 10 November 2010, hal. 213

¹⁰ Anto Kustanto, “Upaya Perusahaan dalam Menempuh Efisiensi dan Kinerja Melalui Merger, Akuisisi, Konsolidasi dan Pemisahan” (*Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, Vol 11 No.1, 2018), hal 5

¹¹ *Ibid*, hal. 6

yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 11 menjelaskan pengertian dari pengambilalihan sebagai berikut :

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

Berdasarkan definisi di atas, maka penggabungan/merger, peleburan/konsolidasi atau pengambilalihan/akuisisi merupakan strategi korporasi yang tidak hanya diterapkan oleh perusahaan yang menghadapi suatu permasalahan dalam pelaksanaan bisnisnya, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan perusahaan dalam waktu singkat. Melalui strategi ini, pelaku usaha dapat berkembang menjadi entitas yang lebih besar dan memperoleh posisi dominan dalam sektor bisnis yang dijalani.¹² Walaupun, tindakan ini tampak sebagai tindakan positif, namun penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengeliminasi pesaing usaha dan mencegah munculnya pesaing usaha baru¹³, hal ini bisa dikenal sebagai Posisi dominan atau menjadi perusahaan yang lebih unggul di pasar bersangkutan.

Berdasarkan hukum persaingan, penguasaan pasar melalui penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan diperbolehkan apabila pelaku usaha memperoleh posisi dominan atau menjadi pemimpin pasar yang unggul di pasar bersangkutan karena penggunaan kemampuannya

¹²Xavier Nugraha, “Urgensi Notifikasi Pratransaksi 3P (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan) Upaya Preventif Persaingan Usaha Tidak Sehat” (Jurnal Legislatif, Vol 2 No. 2, Juni 2019) hal. 85

¹³ ibid

secara efektif dan sehat.¹⁴ Pada pasal 1 angka 4 UU 5/1999 definisi Posisi

Dominan sebagai berikut :

“Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”

Posisi dominan yang tidak diperbolehkan berdasarkan UU 5/1999 adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan dari posisi dominan, yaitu:¹⁵

(i) Larangan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur pada Pasal 25 UU 5/1999, (ii) Larangan jabatan rangkap sebagaimana diatur pada Pasal 26 UU 5/1999, (iii) Larangan pemilikan saham mayoritas beberapa perusahaan sebagaimana diatur pada Pasal 27 UU 5/1999, serta (iv) Larangan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur pada Pasal 28 dan Pasal 29 UU 5/1999.

Larangan kegiatan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang diatur pada Pasal 28 UU 5/1999 dijelaskan sebagai berikut:

“(1)Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hal.510

¹⁵ Rachmadi Usman, *ibid*, hal. 518

Berdasarkan Pasal 28 UU 5/1999 kegiatan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan bersifat *rule of reason*. *Rule of reason* merujuk pada prinsip bahwa larangan terhadap suatu tindakan didasarkan pada analisis dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, apakah memberikan kerugian atau justru mendukung persaingan bisnis di pasar¹⁶, Perusahaan bebas untuk melaksanakan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan satu sama lain selama tidak mengarah pada praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan yang didirikan melalui Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan saham terkadang memanfaatkan posisi dominannya, melakukan taktik monopoli dan melaksanakan persaingan tidak sehat. Tujuan utama dari tindakan korporasi tersebut guna pertumbuhan eksternal perusahaan adalah untuk memperoleh sinergi pasar, melakukan pengendalian atas sumber daya, termasuk bahan baku dan tenaga kerja, dan untuk menjadi lebih unggul dibandingkan pesaing sejenis di pasar bersangkutan.¹⁷

Sebagai tindak lanjut atas hal di atas, untuk memastikan bahwa penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan tidak menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, UU

¹⁶ Farid Nasution, *Artikel 1.3 Quo Vadis 20 Tahun Hukum Persaingan Usaha - Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan : Perdebatan dan Isu yang Belum Terselesaikan*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021), hal, 45

¹⁷ Suwinto Johan, "Implikasi Yuridis Post Merger Notification Oleh Pelaku Usaha Di Indonesia", (Jurnal Dialog Juridica, tahun 2020), hal 65

5/1999 telah mengatur hal ini pada Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungannya, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.”

Kewajiban pemberitahuan setelah transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP 57/2010), pada Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham badan usaha”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemberitahuan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib disampaikan oleh Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) sehubungan dengan transaksi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah berlaku efektif yuridis,

dengan batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif,¹⁸ pemberitahuan ini disebut sebagai *post notification*.

Kewajiban pelaporan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) PP 57/2010 hanya berlaku untuk transaksi yang memiliki nilai aset gabungan minimal Rp2.500.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) atau nilai omset/ penjualan gabungan minimal Rp5.000.000.000 (lima triliun Rupiah) yang wajib dilaporkan. Untuk sektor perbankan, diatur dengan batas nilai yang lebih tinggi yaitu jika nilai aset gabungan melebihi Rp20.000.000.000 (dua puluh triliun Rupiah) yang wajib dilaporkan kepada KPPU.

Namun, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP 57/2010, dinyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.”

Sesuai ketentuan Pasal 10 PP 57/2010 di atas, sebelum melakukan penggabungan, peleburan, atau akuisisi saham perusahaan, pelaku usaha berhak berkonsultasi dengan KPPU. Konsultasi dengan KPPU dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.¹⁹ Batasan nilai, perhitungan nilai aset dan penjualan, hubungan afiliasi, perubahan pengendalian, transaksi antara pelaku usaha dengan aset dan/atau penjualan di Indonesia, dan

¹⁸ Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010

¹⁹ Amadea Mujianto, dkk, “Efektifitas Penerapan “Notifikasi Pra Merger” Berdasarkan Sudut Hukum Persaingan Usaha”, (NOTARIUS, Vol 16 No. 2, 2023) hal. 984

akuisisi aset merupakan area yang harus diperhatikan oleh Pelaku Usaha selama proses konsultasi dengan mematuhi semua persyaratan notifikasi.²⁰

Perusahaan dapat secara sukarela berkonsultasi dengan KPPU sebelum melaksanakan rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan. Untuk mengurangi kemungkinan kerugian finansial yang mungkin dialami pelaku usaha sebagai akibat sanksi yang dikeluarkan KPPU, KPPU berupaya agar Pelaku bisnis melakukan konsultasi. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan dapat dibatalkan sebagai sanksi apabila tindakan tersebut dinilai dapat menimbulkan perilaku monopoli atau persaingan tidak sehat dalam dunia usaha.²¹ Konsultasi dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha bahwa rencana transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perihal larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan KPPU sebelum melaksanakan transaksi merger, konsolidasi atau akuisisi saham perusahaan guna meminimalkan risiko kerugian di masa mendatang.²²

Penilaian dan Surat Keterangan yang diterbitkan KPPU dalam proses konsultasi mengenai rencana penggabungan, peleburan, atau

²⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2020), hal 41 dan Pasal 3 Perkom 3/2023

²¹ Opcit, hal 984

²² ibid

pengambilalihan saham perusahaan tidak membebaskan pelaku usaha dari kewajiban notifikasinya, dan tidak pula menghilangkan kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham perusahaan tersebut sah secara hukum.²³ Pelaku usaha tetap diwajibkan melakukan notifikasi kepada KPPU sebagaimana diatur pada Pasal 29 5/1999 dan Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 yang menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU yang telah dilaksanakan.²⁴

Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa KPPU akan melakukan penilaian dalam dua tahap, yaitu penilaian awal dan penilaian menyeluruh, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, yang membahas tentang penilaian terhadap penggabungan, peleburan, pengambilalihan saham dan/atau aset yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (Perkom 3/2023). Perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan hasil penilaian atas transaksi akan dituangkan dalam Penetapan KPPU.²⁵

Penilaian awal melibatkan identifikasi pasar terkait untuk setiap entitas bisnis yang terlibat dalam transaksi, menganalisis signifikansi

²³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2020), hal 43

²⁴ Amadea Mujiyanto, dkk, *ibid* hal 985

²⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2020), hal 46

perubahan konsentrasi pasar sebelum dan sesudah transaksi, dan mendeteksi potensi keterlambatan dalam penyampaian notifikasi oleh entitas bisnis.²⁶ Sehubungan dengan hambatan masuk pasar, kemungkinan perilaku anti persaingan usaha, efisiensi, kepailitan, kebijakan untuk meningkatkan industri nasional dan daya saing, inovasi dan kemajuan teknologi, dampak terhadap tenaga kerja, perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penegakan hukum dan peraturan merupakan semua faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian menyeluruh.²⁷

Setelah KPPU menyelesaikan penilaian terhadap transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan, KPPU menerbitkan Penetapan Notifikasi yang memuat Pendapat KPPU, sebagai berikut :²⁸

- 1) tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- 2) terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat; atau
- 3) terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, namun dengan persetujuan bersyarat.

Apabila berdasarkan penilaian tersebut, perusahaan melanggar Pasal 28 UU 5/1999, KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai

²⁶ Pasal 19 ayat (1) Perkom 3/2023

²⁷ Pasal 22 ayat (3) Perkom 3/2023

²⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2020), hal 59

dengan Pasal 47 ayat (2) UU 5/1999, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (untuk selanjutnya PP 44/2021) dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 2/2021). Sanksi terhadap pelaku usaha dapat berupa tindakan administratif, seperti pembatalan transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).²⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka kelemahan pendekatan post-notifikasi ini adalah pelaku usaha dapat memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan sebelum melakukan notifikasi kepada KPPU. Sesuai ketentuan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah berlaku efektif transaksi tersebut, Perusahaan melakukan notifikasi kepada KPPU, untuk selanjutnya KPPU melakukan penilaian atas transaksi perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan untuk melihat apakah ada bahaya perilaku monopoli atau persaingan tidak sehat di pasar sasaran, selanjutnya dapat ditetapkan hasil penilaian KPPU atas transaksi tersebut yaitu disetujui atau ditolak.³⁰ Apabila hasilnya menunjukkan adanya perilaku monopoli atau persaingan tidak sehat, KPPU dapat memberikan

²⁹ Ibid, hal 68

³⁰ Udin Silalahi, *Artikel 6.2 Motif Merger dan Akuisisi Perusahaan di Indonesia - Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan : Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021), hal, 407

tindakan administratif berupa pembatalan, namun akan sulit untuk membatalkan transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang telah selesai dilaksanakan.

Penetapan pembatalan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan setelah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak besar bagi dunia usaha.³¹ Konsekuensi hukum dari pembubaran perusahaan karena penggabungan, peleburan, atau akuisisi saham mengharuskan entitas gabungan tersebut harus bubar atau dipulihkan, sementara perusahaan yang diakuisisi harus kembali ke kondisi sebelumnya. Proses ini memerlukan upaya yang cukup besar, karena tidak mungkin bagi perusahaan yang digabung, dilebur, atau diambil alih untuk kembali ke kondisi sebelumnya secara otomatis tanpa campur tangan suatu perbuatan hukum.³² Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulisan ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai akibat hukum pembatalan transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

³¹ Hukumonline, "Pembatalan Merger."
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d093b3ba6c8f/pembatalan-merger> diakses pada tanggal 5 April 2024

³² Op.cit hal 408

- 1) Bagaimana pelaksanaan konsultasi dan *post notifikasi* dalam pengawasan transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
- 2) Bagaimana akibat hukum dari pembatalan transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memecahkan persoalan hukum sehubungan dengan pelaksanaan Konsultasi dan Notifikasi dalam pengawasan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta akibat hukum yang timbul karena pembatalan Transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehubungan dasar teoritis untuk merekomendasikan perubahan atau peningkatan kebijakan persaingan usaha yang lebih efektif dan adil serta memperkaya teori mengenai bagaimana hukum persaingan usaha diterapkan, khususnya sehubungan dengan konsultasi, *post notifikasi* kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta pembatalan

penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan studi ini akan membantu Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyempurnakan dan meningkatkan proses serta standar yang digunakannya dalam melakukan konsultasi, notifikasi, dan mengevaluasi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan yang dapat memengaruhi persaingan pasar. Dengan demikian, peran pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha Indonesia dapat ditingkatkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai hasil penelitian yang baik, diperlukan penyusunan yang sistematis. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan penulis dalam menyusun tesis tetapi juga membantu pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pertama ini akan menguraikan Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan serta Sistematika Penulisan yang dapat memberikan gambaran awal secara menyeluruh kepada pembaca.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua ini mencakup tinjauan literatur yang komprehensif, termasuk landasan teoritis dan kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Ketiga ini menjelaskan mengenai bahan hukum yang digunakan dalam penulisan, Teknik Pengumpulan data, Jenis Data serta metode Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab Keempat ini akan membahas, menganalisis, serta menjabarkan permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, dengan didukung oleh data-data yang telah disiapkan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kelima ini akan menyajikan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta memberikan saran yang ditujukan baik kepada masyarakat umum maupun kepada pemerintah.